



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 45 TAHUN 2013

TENTANG

**BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA UNTUK DANA USAHA DESA
SE PROVINSI RIAU TAHUN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa/Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Provinsi Riau yang merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan, kebodohan dan ketertinggalan infrastruktur (K2I), perlu diberikan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi Riau Tahun 2013;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Untuk Dana Usaha Desa Se Provinsi Riau Tahun 2013;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8);
16. Peraturan Gubernur Riau Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa (PPD) Provinsi Riau (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 21).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA UNTUK
DANA USAHA DESA SE PROVINSI TAHUN 2013**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau.
3. Pemerintah Desa dan Kelurahan adalah Pemerintah Desa dan Kelurahan se Provinsi Riau yang di tetapkan menerima bantuan keuangan tahun 2013 berdasarkan Keputusan Gubernur Riau.
4. Gubernur adalah Gubernur Riau sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Provinsi Riau.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau selaku koordinator pengelolaan Keuangan Daerah, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
9. Bantuan keuangan Dana Usaha Desa adalah bantuan kepada Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat UED/K SP diusulkan dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
10. Bantuan Keuangan adalah pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau kepada Pemerintahan Desa dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan selanjutnya disalurkan kepada Dana Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Simpan Pinjam Tahun 2013 pada masing-masing Kabupaten/Kota se Provinsi Riau.

BAB II

SUMBER DAN BESARAN DANA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Untuk Dana Usaha Desa se Provinsi Riau sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013.

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melalui penerbitan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD 2.1) Nomor DPA PPKD 5.1.7.02.01
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dalam Pasal 2 dialokasikan sejumlah Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) untuk 60 Desa/Kelurahan dengan rincian Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) /Desa/Kelurahan.
- (3) Rincian Lokasi dan Alokasi Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

TUJUAN DAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Untuk Dana Usaha Desa se Provinsi Riau dialokasikan untuk Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Simpan Pinjam Program Pemberdayaan Desa/Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Tahun 2013.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat desa/kelurahan di Provinsi Riau.

BAB IV

MEKANISME PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

- (1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diberikan kepada Kelurahan merupakan bagian dari Pendapatan Daerah yang tercatat dalam APBD Kabupaten/Kota dan/atau Perubahan APBD Kabupaten/Kota Tahun 2013 dalam kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah, jenis pendapatan bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Pemerintah Provinsi Riau ke rekening masing-masing Kabupaten/Kota.
- (3) Penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan melalui kelompok belanja tidak langsung pos belanja hibah pada Dokumen Pelaksana Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) kepada Dana Usaha Desa (DUD).
- (4) Penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk pemerintah Desa dilakukan dengan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Pemerintah Provinsi Riau ke masing-masing Rekening Kas Desa yang selanjutnya disalurkan ke Rekening Dana Usaha Desa (DUD).

Pasal 6

Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan sekaligus dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :

- a. Surat Permintaan Penyaluran Dana dari Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai Penerima Bantuan kepada Gubernur Riau Cq. Sekretaris Daerah;
- b. Surat Pernyataan kesediaan Pemerintah Kabupaten/Kota menyalurkan dana bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Riau kepada Pemerintah Dana UED/K SP, dengan format sebagaimana Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- c. Surat Pernyataan kesediaan mengawasi penggunaan dana bantuan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan format Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini; dan
- d. Salinan rekening koran Kas Umum Daerah masing-masing daerah Kabupaten/Kota penerima bantuan keuangan.

Pasal 7

Penyaluran Bantuan Keuangan kepada pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilaksanakan sekaligus dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :

- a. Surat Permintaan Penyaluran Dana dari Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai penerima bantuan kepada Gubernur Riau Cq. Sekretaris Daerah;
- d. Salinan rekening koran Kas Umum Desa masing-masing penerima bantuan keuangan.

Pasal 8

Bagi Kabupaten/Kota yang belum menetapkan Perubahan APBD Tahun 2013, dapat melaksanakan program dan kegiatan yang didanai dari Bantuan Keuangan Tahun 2013, dengan cara :

- a. Menetapkan peraturan Bupati/Walikota tentang perubahan penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD;
- b. Menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPA-SKPD dan atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD). sebagai dasar pelaksanaan kegiatan; dan
- c. Ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD.

Pasal 9

Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai penerima bantuan Keuangan wajib membuat laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota paling lama minggu pertama **Desember 2013** dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- b. Laporan pertanggungjawaban disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap yang terdiri dari asli dan foto copy.

BAB V

PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN

Pasal 10

Pengawasan atas pelaksanaan dan pengelolaan Bantuan Keuangan dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 25 September 2013

GUBERNUR RIAU

ttd.

H. M. ~~RUSLI~~ ZAINAL

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 25 September 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

H. ZAINI ISMAIL

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN ~~2013~~ NOMOR 45

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPADA BIRO HUKUM DAN HAM



IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19650904 199703 1 001

1	2	3	4	5
5	ROKAN HULU	Rokan IV Kota Kepenuhan Kepenuhan Kepenuhan Kunto Darussalam	1. Desa Sikebau Jaya 2. Desa Ulak Patian 3. Desa Kepenuhan Sejati 4. Desa Kepenuhan Makmur 5. Desa Bagan Tujuh	500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000
Jumlah.....				2.500.000.000
6	KUANTAN SINGINGI	Pangean Kuantan Tengah Kuantan Mudik Kuantan Mudik Kuantan Mudik Benai Kuantan Hilir Sentajo Raya	1. Desa Sako 2. Desa Pulau Kedundung 3. Desa Rantau Sialang 4. Desa Pebaun Hilir 5. Desa Seberang Cengar 6. Desa Banjar Lopak 7. Kelurahan Pasar Baru Baserah 8. Desa Geringging Jaya	500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000
Jumlah.....				4.000.000.000
7	ROKAN HILIR	Bangko	1. Kelurahan Bagan Barat	500.000.000
Jumlah.....				500.000.000
8	BENGKALIS	-	-	-
9	SI AK	Kandis Kandis Kandis Sungai Mandau Sungai Apit	1. Desa Belutu 2. Desa Sungai Godang 3. Desa Jambai Makmur 4. Desa Tasik Betung 5. Desa Rawa Mekar Jaya	500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000
Jumlah.....				2.500.000.000
10	DUMAI	-	-	-
11	PEKANBARU	Sukajadi Sukajadi Pekanbaru Kota Pekanbaru Kota Senapelan	1. Kelurahan Sukajadi 2. Kelurahan Jadirejo 3. Kelurahan Kota Baru 4. Kelurahan Sukaramai 5. Kelurahan Sago	500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000
Jumlah.....				2.500.000.000
12	KEPULAUAN MERANTI	Tebing Tinggi Timur Tebing Tinggi Tasik Putri Puyu Pulau Merbau Rangsang Barat	1. Desa Lukun 2. Kelurahan Selat Panjang Selatan 3. Desa Tanjung Padang 4. Desa Baran Melintang 5. Desa Telaga Baru	500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000
Jumlah.....				2.500.000.000
Jumlah Semua.....				30.000.000.000

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. M. ~~FAHRI~~ ZAINAL

1	2	3	4	5
5	ROKAN HULU	Rokan IV Kota Kepenuhan Kepenuhan Kepenuhan Kunto Darussalam	1. Desa Sikebau Jaya 2. Desa Ulak Patian 3. Desa Kepenuhan Sejati 4. Desa Kepenuhan Makmur 5. Desa Bagan Tujuh	500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000
Jumlah.....				2.500.000.000
6	KUANTAN SINGINGI	Pangean Kuantan Tengah Kuantan Mudik Kuantan Mudik Kuantan Mudik Benai Kuantan Hilir Sentajo Raya	1. Desa Sako 2. Desa Pulau Kedundung 3. Desa Rantau Sialang 4. Desa Pebaun Hilir 5. Desa Seberang Cengar 6. Desa Banjar Lopak 7. Kelurahan Pasar Baru Baserah 8. Desa Geringging Jaya	500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000
Jumlah.....				4.000.000.000
7	ROKAN HILIR	Bangko	1. Kelurahan Bagan Barat	500.000.000
Jumlah.....				500.000.000
8	BENGKALIS	-	-	-
9	SIAK	Kandis Kandis Kandis Sungai Mandau Sungai Apit	1. Desa Belutu 2. Desa Sungai Godang 3. Desa Jambai Makmur 4. Desa Tasik Betung 5. Desa Rawa Mekar Jaya	500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000
Jumlah.....				2.500.000.000
10	DUMAI	-	-	-
11	PEKANBARU	Sukajadi Sukajadi Pekanbaru Kota Pekanbaru Kota Senapelan	1. Kelurahan Sukajadi 2. Kelurahan Jadirejo 3. Kelurahan Kota Baru 4. Kelurahan Sukaramai 5. Kelurahan Sago	500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000
Jumlah.....				2.500.000.000
12	KEPULAUAN MERANTI	Tebing Tinggi Timur Tebing Tinggi Tasik Putri Puyu Pulau Merbau Rangsang Barat	1. Desa Lukun 2. Kelurahan Selat Panjang Selatan 3. Desa Tanjung Padang 4. Desa Baran Melintang 5. Desa Telaga Baru	500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000
Jumlah.....				2.500.000.000
Jumlah Semua.....				30.000.000.000

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. M. RUSLI ZAINAL

Lampiran II : Peraturan Gubernur Riau
Nomor :
Tanggal :

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Bupati/Walikota*)
.....(diisi nama daerah) menyatakan bersedia melaksanakan kegiatan yang didanai dari Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013 dengan memperhatikan ketentuan apabila dana yang sudah disalurkan tidak dilaksanakan sampai akhir tahun anggaran, maka kami akan mengembalikan dana yang sudah disalurkan tersebut ke Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Riau melalui Bendahara Umum Kabupaten/Kota masing-masing.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagai syarat penyaluran dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013.

Tempat, tanggal

Bupati/Walokota*)

(tanda tangan asli dan stempel basah)

Nama

*) Coret yang tidak perlu.

Lampiran III : Peraturan Gubernur Riau
Nomor :
Tanggal :

KOP
SURAT

SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN DANA

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Bupati/Walikota*)
.....dengan ini menyatakan kesediaan mengawasi
penggunaan Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun
Anggaran 2013 untuk pembayaran kegiatan Dana Usaha Ekonomi Desa
Simpan Pinjam ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya apabila ternyata dana dimaksud tidak dipergunakan untuk
program/kegiatan Dana Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam, maka sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaksana
Program/Kegiatan akan bertanggungjawab sepenuhnya serta siap menerima
sanksi administratif dan atau sanksi hukum.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagai syarat penyaluran dana
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013.

Tempat, tanggal

Bupati/Walikota*)

(tanda tangan asli dan stempel basah)

Nama

*) Coret yang tidak perlu.

Lampiran IV : Peraturan Gubernur Riau
Nomor :
Tanggal :

KOP SURAT

**LAPORAN PENYERAPAN
BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2013.**

Yang bertanda tangan di bawah ini Bupati/Walikota*)
menyatakan bertanggungjawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi
Penyerapan dana Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun
Anggaran 2013 dengan rincian sebagai berikut:

Tempat, tanggal
Bupati/Walikota*)

(tanda tangan asli dan stempel basah)

Nama

*) Coret yang tidak perlu.